



**PENETAPAN**

Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara para pihak: -----

**PT BPR SURYAMAS SOLO** yang beralamat di Jl Veteran No. 73, Joyosuran Pasar Kliwon Surakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** dalam hal ini diwakili oleh HARYANTO, SE, selaku Direktur Utama PT BPR Suryamas, yang beralamat di Ngasinan RT 02 RW 08 Dibal, Ngemplak, Boyolali, dalam hal ini HARYANTO, SE telah juga memberi kuasa kepada LASITO NUGROHO yang beralamat di di Mojo RT 07 RW 07 Mojo, Pasar kliwon, surakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri boyolali dengan Register Nomor W.12.017/78/HK.04.01/5/21 tanggal 21 Mei 2021;-----

**M E L A W A N :**

1. **S U Y U D**, lahir Boyolali tanggal 04 November 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Wangkis RT 03 RW 0, Dibal, Ngemplak, Boyolali pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**
2. **TUGINAH**, lahir Boyolali tanggal 01 Juli 1967, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Wangkis RT 03 RW 0, Dibal, Ngemplak, Boyolali Pekerjaan Buruh Harian Lepas Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**

-----PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

- Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara ; -----
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;-----

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat I hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan karena sakit;---

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut (sebelum pembacaan surat gugatan), Kuasa Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut surat gugatan perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Byl; tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat Lasito Nugroho.-----

-----Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan surat permohonan pencabutan perkara Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Byl tertanggal 9 Juni 2021 yang disampaikan Kuasa Penggugat tersebut selanjutnya Majelis memepertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab jinawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR ataupun dalam Perma RI Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tetapi hal ini dalam praktik di Pengadilan diatur dalam Pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv sehingga dalam Hukum Acara Perdata memungkinkan gugatan untuk dicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari pihak Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, namun apabila sudah ada jawaban maka harus dengan persetujuan Pihak Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *aquo* terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya diajukan sebelum pembacaan gugatan atau sebelum pihak Tergugat memberikan Jawaban maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv terhadap

*Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan perkara *aquo* tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat-Tergugat, sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Byl tertanggal 9 Juni 2021 oleh Penggugat/ Kuasanya tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Byl tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Byl dalam register yang ada untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat ketentuan Perma RI Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, HIR serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Byl oleh Penggugat;-----
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Byl yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Byl dalam register yang ada untuk itu;-----
4. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.405.000,- ( Empat ratus lima ribu rupiah);-----

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2021, oleh Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh SRI HARTATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI HARTATI

Hj NUR AMALIA ABBAS, S.H., MH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	250.000,00
4. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,00
5. Meterai Putusan.....	Rp	10.000,00
6. PNBP panggilan.....	<u>Rp.</u>	<u>30.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	405.000,00

(Empat ratus lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)